



PUTUSAN

Nomor 7 / Pid.B /2017 / PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROBINSON PAKE Alias DESTRO** ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/tanggal Lahir : 22 tahun / 04 Februari 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Bhakti Karang Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang. ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ojek ;
2. Nama Lengkap : **FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE** ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/tanggal Lahir : 25 tahun / 05 Februari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Bhakti Karang Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang. ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Honorer pada Dinas Perhubungan ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah /Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2016 s/d tanggal 24 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2016 s/d tanggal 3 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 s/d tanggal 22 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d tanggal 9 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Februari 2017 s/d tanggal 10 April 2017 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **I ROBINSON PAKE Alias DESTRO dan terdakwa II FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 13 Februari 2017 yang pada pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I ROBINSON PAKE Alias DESTRO** bersama-sama dengan terdakwa **II FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kami,
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **I ROBINSON PAKE Alias DESTRO** bersama-sama dengan terdakwa **II FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE** dengan pidana penjara selama **TERDAKWA I selama 4 (empat) Tahun, TERDAKWA II 3 (Tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka

hal | 2 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama
JAMIN

Dikembalikan kepada saksi SUNANDAR BASRI;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi Putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan para terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM - **01/KPANG/EPP.2/01.17** Tanggal 09 Januari 2017 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **ROBINSON PAKE Alias DESTRO** dan terdakwa II **FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di depan Kios milik Paman Nasir yang beralamat di Jl. Pocoranaka I Rt. 005 Rw. 002 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam Nomor Polisi AE 5161 MH, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SUNANDAR BASRI, atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa I dan terdakwa II dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II melewati samping SD Inpres Kunino 3 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang dan melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH yang sementara diparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dengan

hal | 3 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sekitar 50 meter dari sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II dengan mengatakan **"lu pi dorong itu motor"** kemudian terdakwa II berjalan ke arah sepeda motor tersebut dan terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut sampai ditempat terdakwa I menunggu, selanjutnya terdakwa II naik ke atas sepeda motor tersebut dan terdakwa I mendorong/menederek sepeda motor yang dicuri tersebut sampai di lapangan bola kaki cabang air Jl. Bhakti Karang Oebobo dan menyimpan sepeda motor tersebut di lapangan bola.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I dan terdakwa II pergi ke lapangan bola untuk mengecek sepeda motor di lapangan dan sepeda motor tersebut masih ada selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saksi JIMI MANGI alias KASUS untuk membantu mencari orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut dan saksi JIMI MANGI Alias KASUS mengatakan **"nanti malam baru beta kontak dia"**, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II jalan menuju ke lapangan bola tempat parkir sepeda motor tersebut, sesampainya disana terdakwa I dan terdakwa II membuka sayap kanan dan kiri serta plat nomor polisi sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saksi JIMI MANGI alias KASUS untuk menanyakan kepastian orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah saksi JIMI MANGI alias KASUS kemudian saksi JIMI langsung menghubungi orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut yakni saksi YARET MARKUS FANGIDAE alias YARET (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah itu saksi JIMI mengatakan **"jalan sudah ketong pi antar motor di Bemoku"** lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke lapangan untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa I menuju ke Bemoku tepatnya di depan PT. Sinar Bangun Mandiri, setelah sampai di Bemoku sudah ada 2 (dua) orang yang menunggu yakni saksi YARET MARKUS FANGGIDAE alias YARET (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ROBINSON TADU HERE (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu saksi ROBINSON TADU HERE membawa sepeda motor tersebut kepada saksi ARISON KRISTIAN GIRI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ARISON KRISTIAN GIRI memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi ROBINSON TADU HERE guna membayar sepeda motor tersebut, setelah itu SAKSI ROBINSON TADU HERE memberikan

hal | 4 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada saksi YARET MARKUS FANGGIDAE, namun saksi YARET telah membayar sepeda motor tersebut menggunakan uangnya kepada terdakwa I sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari saksi YARET sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa I mengambil uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada terdakwa II uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk membeli minuman keras dan minum bersama saksi JIMI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi korban SUNANDAR BASRI mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I **ROBINSON PAKE Alias DESTRO** dan terdakwa II **FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. ---

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUNANDAR BASRI Alias BASRI**, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di depan kios milik paman NASIR Jl. Pocoranaka I RT 005 RW 002 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang barang milik yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN diambil orang dan saksi tidak tahu pelakunya ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut an. JAMIN karena pada waktu pembelian sepeda motor tersebut saksi belum cukup umur sehingga saksi meminta tolong paman saksi bernama JAMIN untuk membeli sepeda motor tersebut tetapi uangnya milik saksi yang diberikan oleh orang tua saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;

hal | 5 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi sementara duduk bercerita dengan paman NASIR di samping kiosnya kemudian saksi mendengar bunyi sepeda motor saksi yang sementara saksi parkir di depan kios paman NASIR seperti didorong dan bunyi cakram belakang sehingga saksi langsung pergi ke depan untuk melihat sesampai disana ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha mencari di sekitar tempat kejadian dan saksi sempat bertanya kepada seseorang yang sementara mencuci mobil angkot kemudian orang tersebut mengatakan bahwa dia melihat ada tiga orang dimana yang satu mengendarai sepeda motor saksi sedangkan yang duanya boncengan menggunakan sepeda motor bebek dan mendorong sepeda motor saksi dari belakang ke arah pasar kuanino kemudian saksi berusaha mengikuti sampai ke arah pasar kuanino tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan tempat duduk saksi disamping kios milik paman NASIR tersebut sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi pada saat memarkirkan sepeda motor didepan kios milik paman NASIR saat itu saksi tidak mengunci setang setir sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor di depan kios milik paman NASIR saat itu ada juga 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir disitu tetapi hanya sepeda motor saksi saja yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dengan kejadian saksi mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan ;

2. **Saksi RUDI HASTANTO Alias RUDI**, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di depan kios milik paman NASIR Jl. Pocoranaka I RT 005 RW 002 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, barang milik korban yang dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 ;

hal | 6 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara SUNANDAR BASRI dan saksi kenal dengan korban sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama dengan korban, paman NASIR, SABDA dan ROSI sementara duduk bercerita dengan di samping kios milik paman NASIR kemudian korban bangun dan berjalan ke depan kios milik saudara BASRI sesampai di depan kios kemudian korban langsung berteriak bilang "motor saya ga ada" kemudian saksi bersama dengan paman NASIR, SABDA dan ROSI berlari ke depan untuk melihat dan ternyata sepeda motor milik korban tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor korban sudah tidak ada lagi kemudian bersama korban dan teman-teman yang lain berusaha mencari di sekitar tempat kejadian tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekitar pukul 19.30 wita kebetulan saksi sedang mencari-cari sepeda motor untuk dibeli sehingga saksi melihat di Facebook dalam akun tempat jual beli motor bekas kota kupang kemudian saat itu saksi lihat sepeda motor ini diposting oleh pengguna akun bernama KRISTIAN GIRI selanjutnya karena sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik korban sehingga saksi mengkopi/screenshot postingan gambar sepeda motor dan saksi mengirim ke korban dan saat itu korban mengatakan bahwa dirinya yakin kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya sehingga saksi, korban dan paman NASIR langsung ke rumah anggota polisi bernama ADI MAUTA untuk memberitahukan mengenai postingan sepeda motor tersebut sepertinya milik korban sehingga kami meminta pak ADI untuk membantu mencari tahu dan pak ADI mengatakan "iya nanti saya cari tahu" setelah itu saksi bersama korban dan paman NASIR langsung pulang kemudian keesokan harinya saksi dihubungi oleh korban untuk datang ke Polres Kupang Kota untuk melihat sepeda motor korban yang sudah ditemukan kemudian saksi dan korban datang ke Polres Kupang Kota untuk mengecek dan setelah dicocokkan nomor rangka dan nomor

hal | 7 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin pada sepeda motor dan pada STNK milik korban ternyata sesuai dengan sepeda motor milik korban yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ;

3. Saksi YARET MARKUS FANGIDAE Alias YARET, bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana masalah pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban dan juga terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi pernah membeli sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan tanpa Nomor Polisi , kemudian dijual lagi kepada saksi ARISON KRISTIAN GIRI namun saksi sudah lupa waktunya namun yang saksi masih ingat sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara ROBINSON TADU HERE kepada saudara ARISON KRISTIAN GIRI yang menunggu di kos-kosannya dengan alamat RT 008 RW 002 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saksi ARISON KRISTIAN GIRI menerima sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ROBINSON PAKE dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi bisa kenal dengan terdakwa ROBINSON PAKE karena dikenalkan oleh JIMI MANGI ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ROBINSON PAKE mengatakan mau menjual sepeda motor sehingga saksi sempat bertanya darimana mendapatkan nomor telepon saksi jawabnya dirinya mendapat nomor telepon saksi dari teman saksi bernama JIMY, sehingga saksi datang bersama saksi ROBINSON TADU HERE dan bertemu dengan terdakwa ROBINSON PAKE di depan gudang sinar bangunan di bimoku Jalan Piet A Tallo Kel. Lasiana Kec. Kelapa lima Kota Kupang dan pada saat sementara berbincang saksi menyuruh saksi ROBINSON TADU HERE agar menghubungi saksi ARISON KRISTIAN GIRI yang biasa menerima dan menjual sepeda motor bekas.
- Bahwa setelah itu saksi ROBINSON TADU HERE menelpon dan mengatakan kepada saksi ARISON KRISTIAN GIRI dan mengatakan ada

hal | 8 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



sepeda motor Satria FU yang mau dijual namun tidak ada surat (BPKB dan STNK) namun saksi ARISON KRISTIAN GIRI ingin melihat lebih dahulu kondisi dari sepeda motor tersebut sehingga saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa ROBINSON PAKE kalau bisa sepeda motor tersebut dibawa saudara ROBINSON TADU HERE untuk diperlihatkan kepada saksi ARISON KRISTIAN GIRI di kos-kosannya di Kel Oebufu.

- Bahwa saksi ROBINSON TADU HERE membawa motor tersebut untuk diperlihatkan kepada saksi ARISON KRISTIAN GIRI yang berada di oebufu ;
- Bahwa kemudian saksi ARISON KRISTIAN GIRI membayar motor tersebut dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi membayar sepeda motor terbut kepada terdakwa ROBINSON PAKE dengan harga RP. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di Bundaran PU;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat pencurian sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ROBINSON TADU HERE Alias JR, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana masalah pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam kasus pencurian yang dimaksud;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut tetapi setelah saksi diamankan baru saksi tahu yang melakukan pencurian adalah terdakwa ROBINSON PAKE alias DESTRO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudara ROBINSON PAKE alias DESTRO dan saksi baru bertemu 1 (satu) kali dengan terdakwa ROBINSON PAKE alias DESTRO 2 atau 3 minggu lalu pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 19.00 wita sampai 20.00 wita di daerah Bimoku;
- Bahwa saksi dan YARET bertemu dengan terdakwa ROBINSON PAKE, dan ada kesepakatan dimana saksi membawa sepeda motor tersebut



kepada saksi ARISON KRISTIAN GIRI karena saksi saksi ARISON KRISTIAN GIRI ingin melihat dulu motor tersebut sebelum membelanya.

- Bahwa setelah itu saksi membawa sepeda motor itu dan menunjukan kepada saksi ARISON KRISTIAN GIRI dan saksi ARISON KRISTIAN GIRI memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi.
- Bahwa setelah itu saksi menelpon saksi YARET MARKUS FANGIDAE untuk menjemput saksi di kos-kosannya saksi ARISON KRISTIAN GIRI ;
- Bahwa saat saksi ARISON KRISTIAN GIRI memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi untuk membayar sepeda motor tersebut tidak ada dibuatkan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menatakan benar ;

5. **Saksi ARISON KRISTIAN GIRI Alias KRISTIAN**, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana masalah pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 kemudian pemeriksa menanyakan apakah saksi mengenalinya dan apakah sepeda motor ini didapat oleh pihak Kepolisian dalam penguasaan saksi dan saksi menjawab ya, saksi mengenalinya dan sepeda motor ini didapat oleh pihak Kepolisian dalam penguasaan saksi kemudian saksi beserta sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara ROBINSON TADUHERE
- Bahwa saksi bisa membeli sepeda motor tersebut dari saudara ROBINSON TADUHERE karena sebelumnya saudara ROBINSON menelpon saksi dan mengatakan "ada motor satria mau jual tapi surat-surat sonde ada" kemudian saksi mengatakan "motor aman ko sonde? jangan sampe surat-surat ada gade?" kemudian saudara ROBINSON mengatakan "aman" kemudian saksi mengatakan "na bawa datang"

hal | 10 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



kemudian saudara ROBINSON datang ke kos-kosan saksi dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara ROBINSON dengan harga sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi langsung menyerahkan uang kepada saudara ROBINSON dan tidak dibuatkan bukti tertulis;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan bilang "ini sapa punya motor?" kemudian saudara ROBINSON mengatakan "ini YARET punya" kemudian saksi tanya lagi "dia punya surat-surat dimana?" kemudian saudara ROBINSON mengatakan "hilang";
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara ROBINSON selain sepeda motor saudara ROBINSON memberikan kepada saksi 2 (dua) buah anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP tetapi saksi tidak baca nama dalam kopian KTP tersebut;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara ROBINSON kemudian saksi memfoto dan memposting gambar sepeda motor tersebut melalui media facebook dalam akun jual beli barang bekas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan yang sah dan selama persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I ROBINSON PAKE Alias DESTRO:

hal | 11 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tetapi pada bulan Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita di belakang bengkel berlian motor tepatnya samping SD Inpres Kuanino 3 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang terdakwa bersama dengan terdakwa FEBRIANI AMNIFU alias LOKE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Polisinya terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil motor korban tersebut, tidak menggunakan alat apa-apa, dan pada saat itu terdakwa dan terdakwa II FEBRIANI AMNIFU alias LOKE hanya mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama terdakwa FEBRIANI AMNIFU alias LOKE pulang dari makan nasi kuning di Kuanino di bawah bengkel berlian motor berboncengan menggunakan sepeda motor milik orang tua dari LOKE kemudian belok kiri melewati samping SD Inpres Kuanino 3 terdakwa dan LOKE melihat sepeda motor satria FU sedang parkir di pinggir jalan kemudian LOKE menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor kemudian sekitar 50 meter dari sepeda motor milik korban baru terdakwa memberhentikan sepeda motor kemudian LOKE turun dari sepeda motor kemudian mengatakan "lu tunggu sini, beta pi tolak" kemudian LOKE berjalan menuju sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat terdakwa menunggu LOKE selanjutnya LOKE duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dari belakang mendorong/menderek sepeda motor yang mereka curi tersebut sampai di lapangan bola kaki di cabang aer Jl. Bakti Karang Oebobo;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan terdakwa FEBRIANI AMNIFU alias LOKE melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa selanjutnya selama kurang lebih 2 (dua) hari Terdakwa I mencari informasi pada temannya yang bernama JEMMY siapa yang biasa beli motor tanpa dokumen, lalu orang yang bernama JEMMY tersebut memberitahu Terdakwa I kalau yang biasa beli adalah temannya yang bernama saksi YARET, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi YARET selanjutnya terjadi penawaran dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah menemui kesepakatan lalu ketika tiba di bundaran Hypermart saksi YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

hal | 12 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membeli motor tersebut adalah saksi YARET membeli dengan harga Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa bagi bersama Terdakwa II FEBRIANDI AMNIFU alias LOKE ;

Terdakwa II FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE, :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Belakang Berlian motor samping SD Inpres Kuanino 3 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, terdakwa bersama dengan terdakwa ROBINSON PAKE alias DESTRO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru hitam, Nomor Polisinya terdakwa lupa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian ini terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa ROBINSON PAKE dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, pada saat itu terdakwa dan ROBINSON PAKE hanya mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan DESTRO baru pulang makan nasi kuning di Kuanino dibawah bengkel berlian motor berboncengan sepeda motor milik terdakwa kemudian belok kiri melewati samping SD Inpres Kuanino 3 kemudian melihat sepeda motor satria FU sedang parkir di pinggir jalan kemudian DESTRO mengatakan kepada terdakwa "lu pi dorong itu motor (satria FU)" kemudian DESTRO memberhentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 50 meter dari sepeda motor satria FU tersebut selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung jalan menuju ke sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke tempat DESTRO selanjutnya terdakwa duduk di atas sepeda motor milik korban tersebut dan DESTRO mendorong/menderek dari belakang sampai di lapangan bola kaki di cabang aer Jl.Bakti Karang Oebobo;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan DESTRO mengambil motor milik korban tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa selanjutnya selama kurang lebih 2 (dua) hari Terdakwa I mencari informasi pada temannya yang bernama JEMMY siapa yang biasa beli motor tanpa dokumen, lalu orang yang bernama JEMMY tersebut memberitahu Terdakwa I kalau yang biasa beli adalah temannya yang bernama saksi YARET, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi YARET selanjutnya terjadi penawaran dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi

hal | 13 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah menemui kesepakatan lalu ketika tiba di bundaran Hypermart saksi YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut kepada YARET tidak dibuatkan kwitansi pembelian;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa ROBINSON PAKE mendapatkan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bersama terdakwa ROBINSON PAKE gunakan untuk membeli minuman keras dan minum bersama teman-teman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban **SUNANDAR BASRI Alias BASRI** masuk ke Kios milik Paman NASIR bertempat di depan kios milik paman NASIR Jl. Pocranaka I RT 005 RW 002 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang untuk duduk-duduk sambil cerita, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN diparkir didepan Kios tersebut , lalu sekira Pukul 23.00 wita saksi mendengar bunyi sepeda motor saksi yang sementara saksi parkir di depan kios paman NASIR seperti didorong dan bunyi cakram belakang sehingga saksi langsung pergi ke depan untuk melihat sesampai disana ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Belakang Berlian motor samping SD Inpres Kuanino 3 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, para Terdakwa

hal | 14 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



sambil berboncengan sepeda motor milik terdakwa II melewati samping SD Inpres Kuanino 3 kemudian melihat sepeda motor satria FU sedang parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa I DESTRO mengatakan kepada terdakwa II “lu pi dorong itu motor (satria FU)” kemudian TERDAKWA II DESTRO memberhentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 50 meter dari sepeda motor satria FU tersebut selanjutnya terdakwa II langsung berjalan menuju ke sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut sampai ke tempat Terdakwa I DESTRO selanjutnya terdakwa I duduk di atas sepeda motor milik korban tersebut dan Terdakwa I DESTRO mendorong/menderek dari belakang sampai di lapangan bola kaki di cabang aer Jl.Bakti Karang Oebobo;

- Bahwa benar maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil motor milik korban tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa benar selanjutnya selama kurang lebih 2 (dua) hari Terdakwa I mencari informasi pada temannya yang bernama JEMMY siapa yang biasa beli motor tanpa dokumen, lalu orang yang bernama JEMMY tersebut memberitahu Terdakwa I kalau yang biasa beli adalah temannya yang bernama saksi YARET, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi YARET selanjutnya terjadi penawaran dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah menemui kesepakatan lalu ketika tiba di bundaran Hypermart saksi YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa ROBINSON PAKE mendapatkan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II LOKE mendapatkan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) para Terdakwa secara bersama-sama gunakan untuk membeli minuman keras dan minum bersama teman-teman ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Unsur dilakukan olehnya dan bersama-sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang bersesuaian menerangkan identitas orang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat dakwaan adalah identitas Terdakwa I **ROBINSON PAKE Alias DESTRO** dan Terdakwa II **FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error in Persona" dan selama persidangan para terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar , sehingga para terdakwa dapat dinyatakan cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menunjuk kepada diri para terdakwa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wita, saksi korban **SUNANDAR BASRI Alias BASRI** masuk ke Kios milik Paman NASIR bertempat di depan kios milik paman NASIR Jl. Pocoranaka I RT 005 RW. 002 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang untuk duduk-duduk sambil cerita, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN diparkir didepan Kios tersebut , lalu sekira Pukul 23.00 wita saksi mendengar bunyi sepeda motor saksi yang sementara saksi parkir di depan kios paman NASIR seperti didorong dan bunyi cakram belakang sehingga saksi langsung pergi ke depan untuk melihat sesampai disana ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang dialami oleh korban tersebut diatas, ternyata motor tersebut diambil oleh para Terdakwa dengan cara pada waktu tersebut diatas sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Belakang Berlian motor samping SD Inpres Kuanino 3 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, para Terdakwa sambil berboncengan sepeda motor milik terdakwa II melewati samping SD Inpres Kuanino 3 kemudian melihat sepeda motor satria FU sedang parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa I DESTRO mengatakan kepada terdakwa II “lu pi dorong itu motor (satria FU)” kemudian TERDAKWA II DESTRO memberhentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 50 meter dari sepeda motor satria FU tersebut selanjutnya terdakwa II langsung berjalan menuju ke sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut sampai ke tempat Terdakwa I DESTRO selanjutnya terdakwa I duduk di atas sepeda motor milik korban tersebut dan Terdakwa I DESTRO mendorong/menderek dari belakang sampai di lapangan bola kaki di cabang aer Jl.Bakti Karang Oebobo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil motor milik korban tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

hal | 17 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 2 (dua) hari motor tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa dan untuk mendapatkan uang dari motor tersebut, lalu Terdakwa I mencari informasi pada temannya yang bernama JEMMY tentang siapa yang biasa beli motor tanpa dokumen, lalu orang yang bernama JEMMY tersebut memberitahu Terdakwa I kalau yang biasa beli adalah temannya yang bernama saksi YARET, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi YARET selanjutnya terjadi penawaran dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah menemui kesepakatan lalu ketika tiba di bundaran Hypermart saksi YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa ROBINSON PAKE mendapatkan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II LOKE mendapatkan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) para Terdakwa secara bersama-sama gunakan untuk membeli minuman keras dan minum bersama teman-teman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 tersebut adalah seluruhnya milik korban yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan harga sepeda motor tersebut dibeli oleh korban seharga Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan penguasaannya telah diambil alih oleh terdakwa dengan cara menggunakannya seolah-olah sebagai milik pribadi terdakwa lalu menjual lagi motor korban tersebut kepada saksi YARET dengan harga yang sangat rendah sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut para Terdakwa tidak memperoleh ijin dan melakukannya tanpa sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi korban, oleh karena itu Perbuatan para Terdakwa tersebut adalah merupakan unsur melawan hukum;

hal | 18 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud melawan hukum menunjuk pada diri dan perbuatan para Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang dialami oleh korban tersebut diatas, ternyata motor tersebut diambil oleh para Terdakwa dengan cara pada waktu tersebut diatas sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Belakang Berlian motor samping SD Inpres Kuanino 3 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang, para Terdakwa sambil berboncengan sepeda motor milik terdakwa II melewati samping SD Inpres Kuanino 3 kemudian melihat sepeda motor satria FU sedang parkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa I DESTRO mengatakan kepada terdakwa II "lu pi dorong itu motor (satria FU)" kemudian TERDAKWA II DESTRO memberhentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 50 meter dari sepeda motor satria FU tersebut selanjutnya terdakwa II langsung berjalan menuju ke sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut sampai ke tempat Terdakwa I DESTRO selanjutnya terdakwa I duduk di atas sepeda motor milik korban tersebut dan Terdakwa I DESTRO mendorong/menderek dari belakang sampai di lapangan bola kaki di cabang aer Jl.Bakti Karang Oebobo;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 2 (dua) hari motor tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa dan untuk mendapatkan uang dari motor tersebut, lalu Terdakwa I mencari informasi pada temannya yang bernama JEMMY tentang siapa yang biasa beli motor tanpa dokumen, lalu orang yang bernama JEMMY tersebut memberitahu Terdakwa I kalau yang biasa beli adalah temannya yang bernama saksi YARET, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi YARET selanjutnya terjadi penawaran dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu saksi YARET di jalan El Tari depan Hotel Neo Aston, selanjutnya setelah menemui kesepakatan lalu ketika tiba di bundaran Hypermart saksi YARET membayar motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

hal | 19 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa ROBINSON PAKE mendapatkan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II LOKE mendapatkan Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) para Terdakwa secara bersama-sama gunakan untuk membeli minuman keras dan minum bersama teman-teman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa untuk mencapai maksud dan keinginannya telah bekerja sama dengan peran masing-masing yang saling mendukung sehingga 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut beralih ke penguasaan para Terdakwa , oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan para terdakwa telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberat:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merugikan pihak korban ;
- Terdakwa I pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

hal | 20 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP huruf b para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban dan para Terdakwa namun oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan penuntutan perkara lain sehingga menetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan perkara ini tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP , Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ROBINSON PAKE Alias DESTRO** dan Terdakwa II **FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " ;
2. Menghukum Terdakwa I untuk dijatuhi pidana penjara selama .3 (tiga) tahun dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

hal | 21 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU SCD warna biru hitam dengan Nomor Polisi AE 5161 MH, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ441490 dan Nomor Mesin 6420ID501559 atas nama JAMIN

Dikembalikan kepada Korban ;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **SENIN** tanggal 20 Februari 2017 oleh kami **NURIL HUDA,SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA D. PAULA NINO, SH,MH.**, dan **JEMMY TANJUNG UTAMA,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal 2 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YONAS FALLO, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NOVIANTJE SINA, SH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANSISKA D. PAULA NINO,SH,MH.,

NURIL HUDA,SH.M.Hum.,

JEMMY TANJUNG UTAMA ,SH.,

PANITERA PENGGANTI,

YONAS FALLO, SH.MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal | 23 dari 22 hal.
Putusan Nomor 7 /Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)